



PUTUSAN

NOMOR : 11/PID.SUS/2016/PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUHARFAN Alias IPPANG Bin PAHIR.**

Tempat lahir : Bulukumba.

Umur /Tgl Lahir : 35 Tahun / 2 Februari 1978.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun Camparigi, Desa Bijawang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal ber 07 Oktober 2015 ; -----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 ; -----



5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;

Majelis ...

6 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016 ; -----

7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015 ; ---

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1 Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Januari 2016 No.11/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 11/PID.SUS/2016/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----

2 Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :11/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 12 Januari 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor Reg.Perkara :PDM- R.4.22/Euh.2/11/2015 tertanggal 16 November 2015 sebagai berikut ; -----



KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SUHARFAN Als IPPANG Bin PAHIR** pada hari
Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di pinggir jalan padalloang
Dusun Salemba Kelurahan Danuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba,
atau setidaknya di suatu tempat lain yang
masih...

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **tanpa**
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan
Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika terdakwa sedang berada di dekat rumahnya tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh saksi RISMAN (Dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Hand Phone dan bertanya kepada Terdakwa “ *Lagi Dimana? bisa ketemuan* “ kemudian dijawab oleh terdakwa “ *Bisa* “ dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN di pinggir jalan di daerah padangloang dan setelah bertemu dengan saksi RISMAN maka kemudian saksi RISMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut kemudian diterima serta disanggupi oleh Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi RISMAN sekitar kurang lebih 30 (Tiga Puluh) menit.
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi RISMAN untuk dibelikan shabu kemudian terdakwa menelpon BASIR (DPO) dengan pembicaraan “ *Ada barangmu ?* “ kemudian dijawab oleh BASIR (DPO) “ *Ada* “ dan kemudian Terdakwa bertanya lagi “ *ada harga Rp. 800.000,-*



(delapan Ratus Ribu) ?, trus ketemu dimana “ selanjutnya BASIR (DPO) menjawab “ ketemu dirumahku saja “ dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah rumah BASIR (DPO) di Ujung Loe dan sesampainya di rumah BASIR (DPO) terdakwa langsung masuk duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian BASIR (DPO) membawakan 1 (satu) paket shabu dan langsung menimbanginya di depan Terdakwa setelah itu BASIR (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada

Terdakwa...

Terdakwa setelah menerima 1 (satu) paket shabu dari BASIR (DPO) kemudian Terdakwa langsung kembali ke tempat pertemuan awal dengan saksi RISMAN di perempatan salemba jalan menuju padalloana sekitar jam 16.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi RISMAN dan diterima oleh saksi RISMAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 01.00 WITA saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN yang keduanya adalah anggota kepolisian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa wisma Sidenreng milik saksi RISMAN sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN melakukan penggeledahan dan penggrebekan saksi RISMAN di wisma Sidenreg miliknya di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bukulumba dan selanjutnya saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN menemukan barang bukti Narkoba berupa 2 (dua) paket kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 5 (Lima) batang pipet, 1 (satu) bong alat hisap, 1 (Satu) sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN temukan atas tempat tidur di



wisma Sidenreng milik saksi RISMAN yang mana kesemua shabu serta barang bukti yang diketemukan tersebut diakui adalah milik saksi RISMAN..

- Bahwa dari hasil interogasi saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN maka saksi RISMAN mendapatkan shabu-shabu dari temannya yaitu Terdakwa dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan cara menyerahkan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi

BAHTIAR...

BAHTIAR dan saksi MUH USMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 05.00 WITA dirumahnya di Desa Salemba Kec. Ujung Loe, Kab. Bukulumba.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang diperbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2166/NNF/IX/ 2015 yang ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1502 gram, 1 (satu) batang pipet kaca pyrex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram,



4 (empat) batang pipet plastik, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN Als SIMANG Bin MUH ALI, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUHARFAN Als IPPANG Bin PAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU ...

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SUHARFAN Als IPPANG Bin PAHIR** pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di pinggir jalan padalloang Dusun Salemba Kelurahan Danuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa sedang berada di dekat rumahnya tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh saksi RISMAN (Dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Hand Phone dan bertanya kepada Terdakwa “ Lagi Dimana? bisa ketemuan “ kemudian dijawab oleh terdakwa “ Bisa “ dan selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN di pinggir jalan di daerah padangloang dan setelah bertemu dengan saksi RISMAN maka



kemudian saksi RISMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut kemudian diterima serta disanggupi oleh terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi RISMAN sekitar kurang lebih 30 (Tiga Puluh) menit,

- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi RISMAN untuk dibelikan shabu kemudian Terdakwa menelpon BASIR (DPO) dengan pembicaraan “ Ada barangmu ? “ kemudian dijawab oleh BASIR (DPO) “Ada” dan kemudian terdakwa bertanya lagi “ ada harga Rp. 800.000,- (delapan Ratus Ribu) ?, trus ketemu dimana “ selanjutnya BASIR (DPO)...

(DPO) menjawab “ ketemu dirumahku saja “ dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah rumah BASIR (DPO) di Ujung Loe dan sesampainya di rumah BASIR (DPO) Terdakwa langsung masuk duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian BASIR (DPO) membawakan 1 (satu) paket shabu dan langsung menimbanginya di depan Terdakwa setelah itu BASIR (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa setelah menerima 1 (Satu) paket shabu dari BASIR (DPO) kemudian Terdakwa langung kembali ketempat pertemuan awal dengan saksi RISMAN di perempatan salemba jalan menuju padalloana sekitar jam 16.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi RISMAN dan diterima oleh saksi RISMAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 01.00 WITA saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN yang keduanya adalah anggota kepolisian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa wisma Sidenreng milik saksi RISMAN sering terjadi tindak pidana



penyalahgunaan narkoba maka saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN melakukan pengeledahan dan penggebrekan saksi RISMAN di wisma Sidenreg miliknya di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bukulumba dan selanjutnya saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN menemukan barang bukti Narkoba berupa 2 (dua) paket kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 5 (lima) batang pipet, 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN temukan atas tempat tidur di wisma Sidenreg milik saksi RISMAN yang mana kesemua shabu serta barang bukti yang diketemukan tersebut diakui adalah milik saksi RISMAN.

Bahwa . . .

- Bahwa dari hasil interogasi saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN maka saksi RISMAN mendapatkan shabu-shabu dari temannya yaitu Terdakwa dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan cara menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 05.00 WITA di rumahnya di Desa Salemba Kec. Ujung Loe, Kab. Bukulumba.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkoba dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang.



- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2166/NNF/IX/ 2015 yang ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1502 gram, 1 (satu) batang pipet kaca pyrex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram, 4 (empat) batang pipet plastik, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN Als SIMANG Bin MUH ALI, 1 (satu) botol kaca berisi urine milik SUHARFAN Als IPPANG Bin PAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan . . .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **SUHARFAN Als IPPANG Bin PAHIR** pada hari Senin tanggal 14 September 2015 sekitar pukul 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2015, bertempat di pinggir jalan padalloang Dusun Salemba Kelurahan Danuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri, melakukan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa sedang berada di dekat rumahnya tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh saksi RISMAN (dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan Hand Phone dan bertanya kepada Terdakwa “ Lagi Dimana? bisa ketemuan “ kemudian dijawab oleh terdakwa “ Bisa “ dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi RISMAN di pinggir jalan di daerah padangloang dan setelah bertemu dengan saksi RISMAN maka kemudian saksi RISMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk dibelikan shabu-shabu dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut kemudian diterima serta disanggupi oleh Terdakwa untuk dicarikan shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan saksi RISMAN sekitar kurang lebih 30 (Tiga Puluh) menit.
- Bahwa setelah Terdakwa pergi meninggalkan saksi RISMAN untuk dibelikan shabu kemudian Terdakwa menelphon BASIR (DPO) dengan pembicaraan “ Ada barangmu ? “ kemudian dijawab oleh BASIR (DPO) “Ada” dan kemudian terdakwa bertanya lagi “ ada harga Rp. 800.000,-
(delapan . . .
(delapan Ratus Ribu) ?, trus ketemu dimana “ selanjutnya BASIR (DPO) menjawab “ ketemu dirumahku saja “ dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah rumah BASIR (DPO) di Ujung Loe dan sesampainya di rumah BASIR (DPO) Terdakwa langsung masuk duduk di ruang tamu dan tidak lama kemudian BASIR (DPO) membawakan 1 (satu) paket shabu dan langsung menimbangnyanya di depan Terdakwa setelah itu BASIR (DPO) menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa setelah menerima 1 (satu) paket shabu dari BASIR (DPO) kemudian Terdakwa langsung kembali ketempat pertemuan awal dengan saksi RISMAN di perempatan salemba jalan menuju padalloana sekitar jam 16.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan



1 (satu) paket shabu tersebut kepada saksi RISMAN dan diterima oleh saksi RISMAN.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 01.00 WITA saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN yang keduanya adalah anggota kepolisian setelah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa wisma Sidenreng milik saksi RISMAN sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba maka saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN melakukan penggeledahan dan penggrebekan saksi RISMAN di wisma Sidenreg miliknya di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bukulumba dan selanjutnya saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN menemukan barang bukti Narkoba berupa 2 (dua) paket kristal bening yang di duga shabu, 1 (satu) buah kaca pyrex, 5 (Lima) batang pipet, 1 (satu) bong alat hisap, 1 (Satu) sumbu pembakar, 3 (tiga) buah korek gas, serta 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam yang saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN temukan atas tempat tidur di wisma Sidenreng milik saksi RISMAN yang mana kesemua shabu serta barang bukti yang diketemukan tersebut

diakui

adalah ...

adalah milik saksi RISMAN.

- Bahwa dari hasil interogasi saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN maka saksi RISMAN mendapatkan shabu-shabu dari temannya yaitu Terdakwa dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan cara menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi BAHTIAR dan saksi MUH USMAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 jam 05.00 WITA dirumahnya di Desa Salemba Kec. Ujung Loe, Kab. Bukulumba.



- Bahwa tiga hari sebelum ditangkap Terdakwa pernah mengonsumsi shabu di rumahnya di desa salemba Kecamatan ujung loe Kabupaten Bulukumba sendirian yang mana Terdakwa menggunakan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat berupa Bong, kaca Pyrex, pipet, dan shabu dimasukkan didalam kaca pyrex lalu dibakar selanjutnya dihisap yang mana shabu tersebut sebelumnya terdakwa peroleh dari BASIR (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2166/NNF/IX/ 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selaku wakil kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Barang bukti : 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1502 gram, 1(satu) batang pipet kaca pyrex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram, 4 (empat) batang pipet plastik, 1 (satu) set bong, 1(satu) botol kaca berisi urine milik RISMAN Als SIMANG Bin MUH ALI, 1(satu)

botol...

botol kaca berisi urine milik SUHARFAN Als IPPANG Bin PAHIR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya



tanggal 15 Desember 2015 No.Reg.Perkara : PDM-55/R.4.22/Euh.2/12/ 2015

meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHARFAN Alias IPPANG Bin PAHIR** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa **SUHARFAN Alias IPPANG Bin PAHIR** dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa, membayar perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusannya tertanggal 17 Desember 2015 No.140/Pid.Sus/2015/PN.Blk yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUHARFAN Alias IPPANG Bin PAHIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri”;

Menjatuhkan ...

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHARFAN Alias IPPANG Bin PAHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan agar barang barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,01502 gram;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pyrex berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram,
- 5 (lima) batang pipet plastik;
- 1 (satu) set alat bong;
- 1 (satu) sumbu pembakar;
- 3 (tiga) korek api gas;
- 1 (satu) buah HP merek Samsung warna Hitam;

Dipergunakan dalam perkara Nomor: 144/Pid.Sus/2015/PN.BLK atas nama

Terdakwa **RISMAN Alias SIMAN Bin MUH. ALI;**

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,00
(Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 21 Desember 2015 Nomor :140/Pid.Sus/2015/PN.Blk. oleh Y,P, PANOTO,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Blk. oleh ANWAR DAHLAN, SH.,MH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba ; -----

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 21 Desember 2015 Nomor :140/Pid.Sus/2015/PN.Blk. oleh Y.P.PANOTO,SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah pula diberitahukan atau diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 Nomor :140/Pid.Sus/2015/PN.Blk. oleh ANWAR DAHLAN,SH.,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 22 Desember 2015 oleh ANWAR DAHLAN,SH.,MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa SUHARFAN Als IPPANG Bin PAHIR baik menyangkut masalah hasil pembuktian dalam dakwaan ke tiga Jaksa Penuntut Umum yaitu mengenai



kwalifikasi delik yang dijatuhkan yaitu Pasal 127

Ayat...

Ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;

2 Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah setiap kegiatan yang dilakukan tanpa memiliki dan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

3 Bahwa terhadap beberapa tindakan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan yang bersifat alternative yang mana apabila terhadap salah satu perbuatan tersebut diatas telah terpenuhi maka Terdakwa sudah termasuk dalam kualifikasi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa;

4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri adalah sebagai berikut : -----

a Keterangan saksi MUH.USMAN Bin H.SARAILA dan saksi BAHTIAR Bin MUH.JAFAR menerangkan bahwa :

- Bahwa benar awalnya kedua orang saksi melakukan penangkapan terhadap saksi RISMAN Alias SIMANG Bin MUH.ALI pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekitar pukul 01.00 wita di Desa Bira, Kecamatan



Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dalam wisma sidenreng kamar 204;

Bahwa ...

- Bahwa benar kedua orang saksi menemukan 2(dua) sachet Kristal bening yang dibungkus dalam plastik bening dan juga menemukan kaca pyrex, sumbu pembakar, korek gas, pipet batang dan alat hisap bong yang disimpan diatas tempat tidur saksi RISMAN.
- Bahwa benar dari hasil interogasi kedua orang saksi shabu yang ditemukan pada diri saksi RISMAN, didapatkan dari Terdakwa dengan cara meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan shabu dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kedua orang saksi menemukan Terdakwa di Desa Salemba, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba sekitar jam 05.00 wita dan setelah kedua orang saksi introgasi Terdakwa mengakui bahwa shabu yang ditemukan dari saksi RISMAN adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari BASIR (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1(satu) sachet;
- Bahwa benar dari hasil introgasi kedua orang saksi bahwa saksi RISMAN mengakui 1(satu) paket shabu saksi RISMAN terima dari Terdakwa tepatnya diperempatan Salemba jalan menuju Padalloang dan setelah menerimanya dari Terdakwa saksi RISMAN membaginya menjadi 2(dua) paket dengan maksud untuk dikonsumsi oleh saksi RISMAN dan Terdakwa sendiri sebelum tertangkap;



- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ketika menjual dan mengonsumsi shabu tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.

Keterangan . . .

a Keterangan saksi RISMAN Alias SIMAN Bin MUH ALI

menerangkan bahwa : -----

- Bahwa benar awalnya sekitar pukul 15.30 wita saksi menelpon Terdakwa dan bertanya “lagi dimana ? bisa ketemuan”, kemudian Terdakwa menjawab “bisa”, kemudian saksi dan Terdakwa bertemu dipinggir jalan didaerah padalloang, setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi kemudian meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pergi;
- Bahwa benar saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu dipinggir jalan padalloang Dusun Salemba, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan saksi menerima shabu dari Terdakwa ditempat yang sama yaitu dipinggir jalan padalloang, Dusun Salemba, Kelurahan Dannuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa benar setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang dengan membawakan saksi shabu yang saksi pesan sebanyak 1(satu) paket, setelah menerima shabu dari Terdakwa kemudian saksi bersama kerumah Terdakwa dan mengonsumsi shabu



berdua dirumah Terdakwa sebagian dan kemudian sisanya saksi bawa pulang ke wisma SIDENRENG;

- Bahwa benar Terdakwa meenyerahkan kepada saksi 1(satu) paket shabu kemudian dipakai bersama Terdakwa dirumah Terdakwa dan kemudian pada malam harinya sebelum...

sebelum saksi mengkonsumsi shabu kembali diwismanya saksi membaginya terlebih dahulu menjadi 2(dua) sachet yaitu 1(satu) sachet langsung saksi gunakan namun saksi tidak sempat menghabiskannya sampai petugas kepolisian datang dan 1(satu) sachet lagi saksi simpan dan akan saksi gunakan lagi jika saksi mau mengkonsumsi shabu;

- Bahwa benar saksi selama meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan shabu, saksi tidak pernah memberikan apa-apa kepada Terdakwa, namun menurut saksi Terdakwa bersedia membelikan saksi shabu karena saksi sudah berteman lama dengan Terdakwa;

a Keterangan Terdakwa menerangkan bahwa :

- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa mendapat sms dari saksi RISMAN, kamu dimana dan Terdakwa membalas dekat rumah, selanjutnya saksi RISMAN menjawab bisa kau carikan saya shabu seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian saksi RISMAN menelpon dengan pembicaraan “dimanaki kenapa lama sekali” lalu Terdakwa menjawab “sebentar saya main kartu joker dulu” setelah itu Terdakwa langsung menuju penempatan Salebba jalan menuju padalloang dan selanjutnya saksi RISMAN



menyerahkan uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelpon BASIR dengan pembicaraan “ada barangmu” trus dia jawab “ia ada” dan Terdakwa bertanya lagi “ada yang harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), trus kita ketemu dimana ?” selanjutnya BASIR menjawab “kita ketemu dirumahku...

dirumahku saja” dan selanjutnya Terdakwa langsung kerumahnya diujung loe, sesampai dirumahnya Terdakwa langsung masuk duduk dirumah dan tidak lama kemudian BASIR membawakan 1 (satu) paket shabu dan langsung menimbanginya didepan Terdakwa, setelah itu BASIR menyerahkan langsung kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa setelah menerima 1(satu) paket shabu tersebut dari BASIR, Terdakwa langsung menyerahkan kepada saksi RISMAN diperempatan salemba jalan menuju padalloang, kabupaten bulukumba sekitar jam 18.00 wita dan setelah itu maka Terdakwa dan saksi RISMAN pergi kerumah Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu dirumah Terdakwa di Desa Salemba, Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba.

- 5 Bahwa terhadap fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;



- 6 Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut dirasa terlalu kurang membawa efek jera bagi diri Terdakwa dan para pelaku tindak pidana yang lain karena patut di duga di kemudian hari Terdakwa akan melakukan lagi perbuatan yang sama. Sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita serta apa yang tertuang dalam bunyi Pasal 114 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan . . .

akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan;

- 7 Bahwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dikhawatirkan tujuan dari pemidanaan yaitu memberikan efek jera dan efek takut sebagaimana yang telah kami uraikan diatas tidak tercapai dan hari ini belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ;
- 8 Bahwa saat ini Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat terlarang sudah sedemikian meresahkan masyarakat baik diperkotaan maupun pedesaan khususnya untuk daerah Kabupaten Bulukumba yang mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang berdampak besar pada masyarakat khususnya di Kabupaten Bulukumba, sehingga sudah sepatutnya jika kita mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas atau memerangi penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 140/Pid.Sus/2015/PN.Blk, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum



pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, oleh karena itu pula Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Desember 2015 Nomor :140/Pid.Sus/2015/PN.Blk, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus tetap dalam tahanan ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat : -----

- 1 Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- 3 Serta peraturan perundang-undangan yang berlaaku dan berkitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :



- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Desember 2015 Nomor :140/Pid.Sus/2015/PN.Blk. yang dimintakan banding ; -----

- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

- Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **03 Februari 2016** oleh kami **H. MULYANTO,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs, HARI SASANGKA, SH.,MH.** dan **YANCE BOMBING, SH.,MH.** adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **HJ, SURYANI,SH.,MH.** tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.HARI SASANGKA,SH.,MH.

H.MULYANTO,SH.,MH.

ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

HJ, SURYANI,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)